

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency Theory

Teori agensi atau teori keagenan adalah sebuah teori yang mempunyai sudut pandang bahwa *principal* yang dalam hal ini adalah pemilik atau manajemen puncak membawahi *agent* untuk melaksanakan tugas yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan prinsip *value for money*. Kenyataan yang terjadi, prinsipal dan agen mempunyai kepentingan masing-masing sehingga sering terjadi benturan kepentingan. Dalam *agency theory* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yaitu pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent*. *Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan.

Pada penelitian Lane dalam Puspitasari (2013) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah desa (*agent*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitasnya terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat (*principal*). Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas memberikan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi, dan partisipasi dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2.2 Good Governance

Good Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara (Mardiasmo, 2017).

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* :

- *Participation*
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule Of Law*
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

- *Transparency*
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- *Responsiveness*
Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- *Consensus Orientation*
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- *Equity*
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- *Efficiency and Effectiveness*
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
- *Accountability*
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- *Strategic Vision*
Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

2.2.1 Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Setidaknya ada enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati (2014) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Didjaja (2003) dalam Rahmawati (2014), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristiantem (2006) dalam Rahmawati (2014) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.2.2 Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, dalam Subroto (2009), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi

keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2017).

Menurut Solihin (2007) dalam Rahmawati (2014) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

2.2.1 Prinsip Partisipasi (*Participation*)

Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Theodorson dalam Soebiato (2012) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil

bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Purnamasari (2008), menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili masyarakat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek dari pembangunan semata, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.3.1 Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola yaitu mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah :

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2.3.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Menurut Soemantri (2011) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya

- f. Perberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan perlombaan desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
- j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga
- m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD , honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban

Menurut Soemantri (2011) rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa sebagai berikut.

- a. Azas merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yakni:

a. Partisipasif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

b. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

c. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut :

- Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka.

- Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pengelolaan alokasi dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tahap-tahapan pengelolaan alokasi dana desa diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini yang akan dibahas oleh peneliti hanya tiga tahapan saja, yaitu :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Menurut (Subroto, 2009) mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDDes. Adapun tahap perencanaan alokasi dana desa terdiri dari:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014. Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

3. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Arista Widianti (2017), dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung Kab.Pasuruan)	Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa	Metode Deskriptif Kualitatif	Pada Desa Sumberejo pengelolaan ADD sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
2	Julian DeniSetya Hermawan (2014)	Mengetahui	Metode	Dari hasil identifikasi dan


	dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Ringinanya Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	akuntabilitas desa Ringinanyar.	Deskriptif Kualitatif	analisis terhadap 10 indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Desa Ringinanyar telah mampu memenuhi 8 indikator atau 80% terpenuhi, sehingga dapat dikatakan akuntabel
3	Maria Fransisca Vina Febriani Manaan (2017), dengan judul Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Wirorejo Kab.Bantul)	Menerapkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungja waban ADD	Metode Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wirorejo sudah sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i> .
4	Melis (2016), Dengan Judul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Wawolesea Kec. Lasolo Kab. Konawe	Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan serta faktor-faktor yang	Metode Deskriptif Kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada desa Wawolesea memperoleh skor 80,43% sehingga dapat digolongkan pada kategori sangat tinggi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip

	Utara)	mempengaruh i tingkat pasrtisipasi msyarakat.		partisipasi masyarakat meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
5	Susi Oksilawati (2015) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)	Mengetahui akuntabilitas ADD Tahun 2014.	Metode Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan musrembangdes. Dari 43 undangan hanya 36 undangan yang hadir. Dalam proses pelaksanaannya, tim pelaksana ADD memasang papan informasi untuk semua lapisan masyarakat desa. Dan warga juga bisa mengakses data dari kantor desa. Pada proses pertanggungjawabannya, tim ADD melakukan pelaporan secara periodik.

6	Wahyu Nur Aini (2015) dengan judul Analisis akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014	Mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD desa Martopuro Dandes Sukodermo tahun 2013-2014.	Metode Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada kedua Desa terhadap masyarakat sudah Dapat terlaksana dengan baik. Dari 9 indikator Analisis terkait akuntabilitas, rata-rata desa telah mencapai prosentase indeks Indikator antara 76% sampai dengan 100%. Dapat disimpulkan bahwa Desa Martopuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel. Sedangkan berdasarkan 4 indikator analisis terkait Transparansi, dari kedua desa mencapai prosentase 51% sampai 75%, dapat disimpulkan kedua desa cukup transparan.
---	--	--	------------------------------	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pengaruh prinsip Good Governance terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1**Kerangka Pikir****2.5 Bangunan Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2016) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap variabel terkait yaitu pengelolaan alokasi dana desa.

2.7.1 Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini mencoba menguji prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam penelitian Mana'an (2017), pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah diterapkan prinsip transparansi. Hal ini akan membuat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa

berjalan lebih efisien, karena setiap personil pemerintahan dan tim pengelola ADD akan berusaha lebih untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya hanya untuk kepentingan masyarakat saja, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika demikian, maka pemerintah desa juga dapat lebih efisien dalam mengeluarkan biaya, dan mencegah terjadinya pemborosan biaya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ha1 : Prinsip transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2.7.2 Pengaruh Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut UNDP dalam Rahmawati (2014) akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat di pertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Manaan (2017) menyimpulkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah akuntabel, tetapi dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih ditemui beberapa kesulitan, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ha2 : Prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2.7.3 Pengaruh prinsip partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

H.A.R. Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh prinsip partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Manaan (2017) menyimpulkan bahwa dalam proses perencanaan diadakannya Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang dalam hal tersebut adanya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ha2 : Prinsip partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.